



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 614 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 388/PL.02.6-BA/51095/2024 Tanggal 5 Desember 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama I Made Kasta dan I Ketut Gunaksa, S.H., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 24.577 (Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama I Made Satria, S.H. dan Tjokorda Gde Surya Putra, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 63.794 (Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama I Ketut Juliarta, S.H. dan I Made Wijaya, S.Kom. dengan perolehan suara sah sebanyak 31.646 (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 13.33 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, possibly a concluding sentence or a separate section header.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the document's narrative or list.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a signature line or a date.

Sixth block of faint, illegible text, likely a final note or a reference.





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : BALI

Kabupaten / Kota : KLUNGKUNG

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Klungkung dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Klungkung pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klungkung bertempat di Wyndham Taman Sari Jivva Resort Bal.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klungkung disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klungkung.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Klungkung menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Klungkung berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan Kabupaten Klungkung.

KPU Kabupaten Klungkung dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati Klungkung tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten Klungkung.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 15 (lima belas) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klungkung serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG				
1	2	3	4	5
	I Gede Suka Astawan		I Komang Mtawan	
	Made Dwi Adnyana Putra		Luh Putu Inten Pradnyani	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. I MADE WASTA - I KETUT GUNAKSA, S.H., M.M.	2. I MADE SATRIA, S.H. - TJOKORDA GDE SURYA PUTRA, S.E.	3. I KETUT JULIARTA, S.H. - I MADE WIJAYA, S.KOM.		
I MADE WASTA	Pande Agus Surya Sueca Khana	Kadek Ary Suastini		






Kabupaten / Kota : KLUNGKUNG
Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN				
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		NUSA PENIDA	BANJARANGKAN	KLUNGKUNG	DAWAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A	DATA PEMILIH						
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	24.339	17.892	24.533	16.304	83.068
		PR	24.613	18.439	25.754	16.919	85.725
		JML	48.952	36.331	50.287	33.223	168.793
B	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	18.319	13.403	17.480	12.307	61.509
		PR	17.453	13.630	18.706	12.487	62.276
		JML	35.772	27.033	36.186	24.794	123.785
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	8	1	7	0	16
		PR	11	4	6	1	22
		JML	19	5	13	1	38
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	23	23	26	21	93
		PR	20	8	18	20	66
		JML	43	31	44	41	159
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	18.350	13.427	17.513	12.328	61.618
		PR	17.484	13.642	18.730	12.508	62.364
		JML	35.834	27.069	36.243	24.836	123.982

NO.	URAIAN		RINCIAN				
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		NUSA PENIDA	BANJARANGKAN	KLUNGKUNG	DAWAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		50.226	37.282	51.602	34.106	173.216
2	Jumlah surat suara yang digunakan		35.834	27.069	36.243	24.836	123.982
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		8	17	24	12	61
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		14.384	10.196	15.335	9.258	49.173

NO.	URAIAN		RINCIAN				
	DATA PEMILIH DISABILITAS		NUSA PENIDA	BANJARANGKAN	KLUNGKUNG	DAWAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	12	43	36	36	127
		PR	2	32	21	23	78
		JML	14	75	57	59	205

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG								
	2	 I Gede Suka Artawan	3	 Komang Artawan	4	 Luh Pitu Inten Pradnyani	5	 Made Dwi Adnyana Putra
	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI							
1. MADE KASTA - I KETUT GUNAKSA. S.H., M.M.	2. I MADE SATRIA, S.H. - TJOKORDA GDE SURYA PUTRA, S.E.	3. I KETUT JULIARTA, S.H. - I MADE WIJAYA, S.KOM.						
	 Pande Agus Surya Sueca Khana	 Kadek Ary Suastini						



Kabupaten / Kota : KLUNGKUNG
 Provinsi : BALI

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		NUSA PENIDA	BANJARANGKAN	KLUNGKUNG	DAWAN	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					
1	2	3	4	5	6	7
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON						
1	1 MADE KASTA - 1 KETUT GUNAKSA, S.H., M.M.	5.690	6.104	8.599	4.184	24.577
2	1 MADE SATRIA, S.H. - TJOKORDA GDE SURYA PUTRA, S.E.	21.201	14.497	18.718	9.378	63.794
3	1 KETUT JULIARTA, S.H. - 1 MADE WIJAYA, S.KOM.	8.220	5.505	7.674	10.247	31.646

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		NUSA PENIDA	BANJARANGKAN	KLUNGKUNG	DAWAN	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
1	2	3	4	5	6	7
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	35.111	26.106	34.991	23.809	120.017
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	723	963	1.252	1.027	3.965
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	35.834	27.069	36.243	24.836	123.982

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG					
1	2	3	4	5	
	I Gede Buksa Wirawan		I Komang Artawan		Luh Putu Inten Pradnyani
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1: 1 MADE KASTA - 1 KETUT GUNAKSA, S.H., M.M.	2: 1 MADE SATRIA, S.H. - TJOKORDA GDE SURYA PUTRA, S.E.	3: 1 KETUT JULIARTA, S.H. - 1 MADE WIJAYA, S.KOM.			
	Pande Agni Surya Sueca Khana		Kadek Ary Suwandi		